



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PENBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah

- a. Nomor 22 Tahun 1990,
- b. Nomor 24 Tahun 1990,
- c. Nomor 29 Tahun 1990,
- d. Nomor 72 Tahun 1991,
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Kepunusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepunusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepunusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Kepunusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b.O/1980;
- d. Nomor 085.O-1983;
- e. Nomor 0172.O/1983;
- f. Nomor 0173.O-1983;
- g. Nomor 0262.O/1984;
- h. Nomor 0248.U-1985;
- i. Nomor 0286.U-1992;
- j. Nomor 0287.U-1992;
- k. Nomor 0489.U-1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491.U/1992;
- n. Nomor 054.U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0123/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 054.O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 056.O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/U/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978.
 - b. Nomor 0296/O/1978.
 - c. Nomor 034/O/1997.
 - d. Nomor 035/O/1997.
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Kepunusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Kepunusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Kepunusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	buah:
b.	SLB	Negeri	30	buah:
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah:
d.	SMU	Negeri	2.553	buah:
e.	SMK	Negeri	742	buah:

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

1	2	3	4	5	6	7
22	BAU					
A.	PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 5 Tejakula	-	Tejakula	Kabupaten Buleleng	11.1.1.4242.23.01.22.5110 11.1.1.4242.23.01.22.5120 11.1.1.4242.23.01.22.5150 11.1.1.4242.23.01.22.5210 11.1.1.4242.23.01.22.5220 11.1.1.4242.23.01.22.5230 11.1.1.4242.23.01.22.5250 11.1.1.4242.23.01.22.5350
		2. SLTP Negeri 4 Sukasada	-	Sukasada	Kabupaten Buleleng	
		3. SLTP Negeri 4 Melaya	-	Melaya	Kabupaten Jembrana	
		4. SLTP Negeri 3 Bebandem	-	Bebandem	Kabupaten Karangasem	
		5. SLTP Negeri 5 Nusa Penida	-	Nusa Penida	Kabupaten Klungkung	
		6. SLTP Negeri 4 Pupuan	-	Pupuan	Kabupaten Tabanan	
		7. SMU Negeri 1 Selat	-	Selat	Kabupaten Karangasem	11.1.2.4251.23.01.22.5110 11.1.2.4251.23.01.22.5120 11.1.2.4251.23.01.22.5150 11.1.2.4251.23.01.22.5210 11.1.2.4251.23.01.22.5220 11.1.2.4251.23.01.22.5230 11.1.2.4251.23.01.22.5250 11.1.2.4251.23.01.22.5350
		8. SMU Negeri 1 Marga	-	Marga	Kabupaten Tabanan	
		9. SMK Negeri 1 Kuta	-	Kuta	Kabupaten Badung	11.1.2.4267.23.01.22.5110 11.1.2.4267.23.01.22.5120 11.1.2.4267.23.01.22.5150 11.1.2.4267.23.01.22.5210 11.1.2.4267.23.01.22.5220 11.1.2.4267.23.01.22.5230 11.1.2.4267.23.01.22.5250 11.1.2.4267.23.01.22.5350
		10. SMK Negeri 1 Sukasada	-	Sukasada	Kabupaten Buleleng	